



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PONTIANAK
JALAN RADEN KUSNO NO. 04 TELEPON (0561) 591003
MEMPAWAH 78912

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : Kd.14.02 / 5 / PP.005 / 351 /2005.

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAAUDHIATUL ATHIFAL SWASTA DILINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal maka dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pontianak
 - b. Bahwa Raudhatul Athfal pada kolom 2 dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2007 tentang sistem pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang No 28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Organisasi Departemen Agama
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen
 - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 dan diubah disempurnakan yang terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
 - 7. Keputusan Direktur Kelembagaan Agama Islam Nomor 11/250.A/1997 Tentang Syarat syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor 12/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486/O/1997 Tentang Tamba Kana Kana
- Memhaa :**
- Hasil Penelitian Pendirian Raudhatul Athfal swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pontianak dengan Surat Nomor : Kd.14.02 / PP.005 / 212 /2005. tanggal 29 Maret 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAAUDHIATUL ATHIFAL SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK.**
- Pertama :**
- Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 dalam lampiran surat keputusan ini
- Kedua :**
- Kepada Raudhatul Athfal Swasta seperti tersebut dalam dictum pertama diatas diberikan status Raudhatul Athfal Terdaftar diberi Nomor Statistik Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Plagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Plagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga :**
- Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut dalam kolom 2 dalam lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah disesuaikan sebagaimana mestinya.

- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada tanggal : 6 April 2005
An.Kepala
Kasi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum.



Moh. Wasim Idris, BA.
NRP 150227432.

dan :

Dirjen Kelembagaan Agama Islam (Sebagai laporan)
Sekretaris Jenderal Dep.Agama RI Jakarta.
rjen Dep.Agama RI Jakarta.
Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Kalbar.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala kantor Departemen Agama
Kabupaten Pontianak
Nomor : Kd.14.02 / 5 /PP.005/ 351 /2005.
Tanggal : 6 April 2005

No.	Nama Raudhatul Atfal	Alamat Raudhatul Atfal	Nomor Statistik Raudhatul Atfal	Nomor Piagam	Keterangan
.	RA. Al Kautsar	Desa Jawa Tengah Kec.Sui Ambawang	012610207020	-	Terdafsa
.	RA. Hidayatul Mubtadiin	Kp.Baru Simpang kanan Kec.Sui Ambawang.	012610207021	-	

An.Kepala
Kasi Madrasah Dan PAI
Kasi Sekolah Umum



MOJLWASIM IDRIS,BA
NIP. 150227432.

NIK 140261120010